

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan, dengan ribuan pulau, pelabuhan, dan jalur pelayaran yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.¹ Kondisi geografis ini menjadikan transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas manusia dan barang, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun demikian, luasnya wilayah perairan Indonesia juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan lintas batas negara, salah satunya adalah penyelundupan pekerja migran secara ilegal melalui jalur laut. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi hukum dan administrasi, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan dan hak-hak pekerja migran.

Mobilitas manusia lintas negara pada dasarnya merupakan fenomena yang telah lama ada dan berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi global. Indonesia, dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, sering menjadi negara asal, tujuan, maupun tempat transit pekerja migran. Tidak seluruh proses migrasi tenaga kerja dilakukan melalui prosedur yang sah dan teratur. Masih banyak pekerja migran yang diberangkatkan atau dipulangkan melalui jalur tidak resmi dengan bantuan pihak-pihak tertentu, termasuk melalui praktik penyelundupan yang melanggar ketentuan hukum dan membahayakan keselamatan manusia.²

¹ Kresno Buntoro, *Nusantara dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 2.

² Yuvensianus Manek, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 11.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan harus diletakkan dalam kerangka hukum pidana nasional sebagai hukum umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya, Pasal 20 KUHP menentukan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila ia melakukan sendiri perbuatan pidana, menyuruh atau menggunakan perantara, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain dengan cara memberi janji, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan ancaman, penyesatan, maupun menyediakan kesempatan, sarana, atau keterangan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum umum untuk menilai peran dan kesalahan setiap pelaku dalam suatu tindak pidana, termasuk dalam kejahatan penyelundupan pekerja migran.

Secara khusus, kejahatan penyelundupan pekerja migran secara ilegal diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Salah satu pihak yang kerap terlibat dalam kejahatan penyelundupan pekerja migran melalui jalur laut adalah nahkoda kapal. Dalam menjalankan profesinya, nahkoda merupakan pemimpin tertinggi di kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang memberikan wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai pimpinan tertinggi di kapal, nahkoda bertanggung jawab penuh atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.

Fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Kis menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh nahkoda seorang diri, melainkan melibatkan dua orang awak kapal dan satu pelaku utama yang pada saat perkara diperiksa belum tertangkap. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pembagian peran dalam jaringan penyelundupan, khususnya dalam menentukan pihak yang bertindak sebagai pengendali atau aktor intelektual.

Kedudukan sebagai aktor intelektual tidak dapat dilekatkan semata-mata kepada pemilik kapal, melainkan harus dibuktikan berdasarkan adanya tindakan merencanakan, membiayai, memberikan perintah, menentukan pelaksanaan pengangkutan, atau mengendalikan serta memperoleh keuntungan dari kegiatan penyelundupan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai perbuatan nahkoda sebagai pelaksana pengangkutan, tetapi juga menganalisis kemungkinan

pertanggungjawaban pidana terhadap pihak lain berdasarkan peran dan tingkat kesalahannya masing-masing.

Nahkoda wajib menolak dan melaporkan kepada instansi berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen resmi.³ Dengan demikian, secara hukum, nahkoda berkewajiban menolak pengangkutan orang yang tidak memiliki dokumen keimigrasian sah, karena pengangkutan manusia secara ilegal melalui kapal bukan hanya melanggar ketentuan hukum pelayaran dan keimigrasian, tetapi juga menimbulkan pertanggungjawaban pidana pribadi bagi nahkoda sebagai pihak yang menguasai dan mengendalikan pelayaran.

Kewajiban hukum nahkoda sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran ini menjadi relevan dalam menilai peran dan pertanggungjawaban terdakwa Tawarina Sitepu dalam perkara penyelundupan pekerja migran, karena ia secara sadar mengoperasikan kapal dan mengangkut penumpang tanpa dokumen keimigrasian yang sah.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang menjerat terdakwa Tawarina Sitepu sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan pekerja migran secara ilegal. Dalam perkara ini, terdakwa bertindak sebagai nahkoda kapal yang membawa sebanyak 33 orang dari Malaysia ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama dua orang anak buah kapal (ABK) dan satu pelaku utama yang belum tertangkap, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pihak ketiga.

³ Pasal 137 ayat (4), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Meskipun tidak bertindak sendiri, terdakwa sebagai nahkoda memegang peran utama dalam pelaksanaan perjalanan laut yang digunakan untuk menyelundupkan para pekerja migran tersebut. Ia secara sadar mengoperasikan kapal, mengetahui kondisi para penumpang yang tidak memiliki dokumen resmi, serta menerima imbalan atas perbuatannya. Motif ekonomi menjadi alasan utama, namun tindakan tersebut secara nyata telah melanggar hukum dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyertaan dan kesalahan sebagaimana diatur dalam KUHP serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan pekerja migran, khususnya yang melibatkan nahkoda kapal, menjadi sangat penting mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur ilegal keluar-masuk manusia. Kejahatan penyelundupan pekerja migran ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi pekerja migran, dan praktik perdagangan orang.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan ketegasan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana nahkoda kapal agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan efektif.

Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana itu sendiri, tetapi juga menyangkut cara aparat penegak hukum menilai peran nahkoda dalam jaringan penyelundupan pekerja migran. Dalam beberapa kasus, pelaku lapangan seperti nahkoda lebih mudah dijerat hukum, sementara aktor utama

⁴ Ismah Rustam. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 102-107.

yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan besar justru sulit disentuh oleh hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan keadilan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan kondisi tersebut adalah perkara penyelundupan warga negara Bangladesh pada November 2024 yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini, dua orang kru kapal Indonesia berperan sebagai pelaku lapangan yang mengangkut 41 warga Bangladesh melalui jalur laut tanpa dokumen keimigrasian sah menuju Australia, hingga akhirnya kapal tersebut dicegat oleh *Australian Border Force*. Sementara itu, aktor yang berperan sebagai pengendali perjalanan dan pengangkutan lanjutan, yakni PT alias Panji, baru dapat ditangkap kemudian di Karangasem, Bali.⁵ Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku lapangan yang terlibat langsung di laut lebih cepat dijerat hukum, sedangkan pihak yang mengendalikan jaringan dan memperoleh keuntungan besar cenderung lebih sulit disentuh, sehingga menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas dan keadilan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana.

Maka, berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum nahkoda kapal, pola pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan penyelundupan manusia melalui laut, serta kontribusi hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan memperkuat penegakan hukum keimigrasian di

⁵ Admin, "Human Trafficking Mastermind Arrested in Karangasem, Bali", <https://inp.polri.go.id/artikel/human-trafficking-mastermind-arrested-in-karangasem-bali>, diakses tanggal 30 Januari 2026, Pukul 16.34 WIB.

Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Kapal dalam Kejahatan Penyelundupan Pekerja Migran Secara Ilegal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai kejahatan penyelundupan pekerja migran secara ilegal di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap nahkoda, awak, dan pemilik kapal sebagai pelaku dalam jaringan penyelundupan pekerja migran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai kejahatan penyelundupan pekerja migran secara ilegal di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap nahkoda, awak, dan pemilik kapal sebagai pelaku dalam jaringan penyelundupan pekerja migran.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana melalui analisis mengenai pertanggungjawaban pidana nahkoda, awak, pemilik kapal dalam kejahatan

penyelundupan pekerja migran ilegal serta penerapan teori pertanggungjawaban dan pemidanaan dalam putusan pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi penegak hukum sebagai bahan evaluasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara penyelundupan pekerja migran ilegal, sekaligus menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan unsur pertanggungjawaban pidana nahkoda, awak, dan pemilik kapal. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan penyelundupan migran.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap pengaturan hukum mengenai kejahatan penyelundupan pekerja migran secara ilegal di Indonesia serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan melalui jalur laut. Pembahasan difokuskan pada kedudukan nahkoda, awak kapal, dan pemilik atau pihak pengendali kapal berdasarkan peran, bentuk kesalahan, serta tingkat keterlibatan masing-masing dalam terwujudnya tindak pidana penyelundupan pekerja migran.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan

pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.⁶ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini :

1. Grisela Purba Siboro, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN.Dum”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan pekerja migran didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pemaaf. Putusan menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp1.000.000.000 sesuai Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta barang bukti, dan pertimbangan non-yuridis berupa kondisi terdakwa serta dampak perbuatan.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus analisis dan konstruksi pertanggungjawaban: penelitian Grisela menekankan pemidanaan pelaku yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan administratif penyelundupan pekerja migran dalam konteks darat/administratif, sementara penelitian mengenai nahkoda kapal membahas pertanggungjawaban khusus profesi pelaut dalam kejahatan penyelundupan melalui jalur laut, termasuk pembuktian perintah, kelalaian profesional, hubungan antara posisi nahkoda dengan sistem navigasi, serta kewajiban

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 55.

⁷ Grisela Purba Siboro. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 276/Pid. Sus/2023/Pn. Dum." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2024, hlm. 1.

hukum maritim. Penelitian nahkoda kapal juga menitikberatkan pada tanggung jawab komando dan penguasaan kapal sebagai faktor pemberat, sedangkan penelitian Grisela menitikberatkan pada pembuktian kesengajaan dan peran turut serta.

2. Ella Annisa Saleha, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pekerja Migran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pid.Sus/2017)”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyelundupan pekerja migran dilakukan melalui pendekatan komprehensif dengan menilai kekuatan alat bukti, pembuktian niat jahat, serta penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korporasi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun terdakwa tidak bertindak langsung di lapangan, posisinya sebagai Direktur Keuangan yang membiarkan praktik ilegal berjalan membuktikan adanya mens rea yang nyata. Putusan menolak alasan pembagian kerja internal perusahaan sebagai dasar pembebasan dari tanggung jawab pidana.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada lingkup pertanggungjawaban: penelitian Ella menyoroti perbuatan korporasi dan pejabat struktural dalam organisasi, sedangkan penelitian nahkoda kapal berfokus pada tindakan langsung di tengah laut, potensi bahaya navigasi, dan kewajiban keselamatan maritim yang diabaikan. Penelitian Ella membahas

⁸ Ella Annisa Saleha. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pekerja Migran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID. SUS/2017)." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2025.

korporasi dan struktur internalnya, sementara penelitian nahkoda lebih menekankan pelaku fisik yang mengendalikan kapal.

3. Izathun Nissa, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn).”⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia korban penempatan ilegal masih dominan bersifat formal dan represif. Putusan PN Medan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn hanya menekankan pemidanaan terhadap pelaku lapangan, sementara perlindungan bagi 14 korban PMI tidak menyentuh aspek pemulihan dan pemberdayaan. Mekanisme preventif dan rehabilitatif yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 belum berjalan efektif, sehingga perlindungan hukum masih reaktif dan belum menghadirkan keadilan restoratif bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlindungan hukum PMI korban penempatan ilegal perlu diperkuat melalui optimalisasi sistem digital SISKOP2MI, penindakan tegas terhadap seluruh jaringan pelaku termasuk aktor intelektual, serta pemulihan korban melalui repatriasi, bantuan hukum, dan program reintegrasi agar tercapai keadilan yang lebih substantif

Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada karakter pelaku dan perbuatan. Penelitian Nissamembahas pelaku darat yang menjalankan proses administrasi atau rekrutmen ilegal, sedangkan penelitian nahkoda berfokus pada pelaku yang mengangkut pekerja migran

⁹ Izathun Nissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid. B/2025/PN Mdn)." *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 317-332.

melalui jalur laut dan melanggar kewajiban navigasi. Penelitian Vio mengkaji pertanggungjawaban “turut serta”, sementara penelitian nahkoda menilai pertanggungjawaban “pelaku langsung” yang mengoperasikan alat angkut.

4. Tobalogo Putra, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia ke Luar Negeri”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia secara normatif telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017, namun peraturan pelaksana banyak yang belum tersedia, sehingga perlindungan belum berjalan efektif. Penelitian menekankan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan orang dilakukan melalui UU No. 21 Tahun 2007 yang memerlukan koordinasi dan kerja sama internasional agar perlindungan korban lebih optimal.

Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus penelitian Tobalogo pada aspek perlindungan korban dan kebijakan nasional/internasional, bukan pada pertanggungjawaban pidana pelaku transportasi laut. Penelitian nahkoda menganalisis tanggung jawab kriminal seorang komandan kapal dalam membawa pekerja migran secara ilegal, sedangkan penelitian Tobalogo membahas korban, perlindungan hukum, dan kebijakan negara, bukan pelaku utama tindak pidana.

¹⁰ Tobalogo Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri." *Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, 2022.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur utama dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan yang dilakukannya.¹¹ Konsep pertanggungjawaban pidana mengalami sejumlah pembaruan yang menegaskan pentingnya asas kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*) sebagai dasar pembedaan.¹²

Menurut Romli Atmasasmita pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku atas perbuatan tercela yang dilakukannya dan dianggap bertentangan dengan norma hukum serta nilai-nilai masyarakat.¹³ Pandangan ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya mengandung unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Sementara itu, Roeslan Saleh dalam karyanya “Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana kepada pelakunya secara subjektif.¹⁴ Dengan demikian, pembedaan baru dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi syarat untuk dicela atas perbuatannya

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 11.

¹² Asti Dwiyanti, *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*, Green Pustaka Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 18.

¹³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 48.

¹⁴ Gunawan Yogi. "Pertanggungjawaban Pidana Isteri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2020/PNSRL Di Pengadilan Negeri Sarolangun Bangko." *Skripsi*, Universitas Batanghari Jambi, 2023.

tersebut. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, umumnya diperlukan beberapa unsur¹⁵:

- a. Adanya tindak pidana, terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (*actus reus*).
- b. Kesalahan (*schuld*), pelaku melakukan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Kemampuan bertanggung jawab, pelaku memiliki kondisi batin yang memadai untuk memahami akibat perbuatannya dan kehendak bebas untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

2. Nakhoda Kapal

- a. Definisi Nakhoda

Menurut Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, nakhoda diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara berlalu lintas di laut, alur pelayaran, sistem rute, daerah pelayaran, serta pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.¹⁶ Definisi tersebut menegaskan bahwa nakhoda bukan hanya pengendali kapal, tetapi juga pejabat yang memiliki otoritas hukum selama pelayaran berlangsung.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 24.

¹⁶ Elok Widiyati, dan S. Ridwan. *Kamus Kepelabuhanan Dan Pelayaran*. Penerbit LeutikaPrio, Surabaya, 2014, hlm. 28.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Nakhoda

Tugas dan Tanggung Jawab Nakhoda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran meliputi:

- 1) Menjamin keselamatan kapal, awak, pelayar, dan muatan (Pasal 137 ayat 1–2).
- 2) Memastikan muatan sesuai dokumen dan melapor jika ada ketidaksesuaian (Pasal 137 ayat 4).
- 3) Memastikan kapal laik laut sebelum berlayar (Pasal 138 ayat 2).
- 4) Menolak berangkat jika kapal tidak laik laut (Pasal 138 ayat 3).
- 5) Menyimpang rute demi penyelamatan (Pasal 139).
- 6) Menyelenggarakan dan melaporkan buku harian kapal (Pasal 141).
- 7) Menegakkan disiplin awak kapal (Pasal 143 ayat 1).
- 8) Mengambil tindakan terhadap penumpang ilegal atau yang membahayakan (Pasal 144 ayat 1–2).

c. Kualifikasi dan Persyaratan Menjadi Nakhoda

Berdasarkan ketentuan dari berbagai lembaga pelayaran, seorang calon nakhoda pada umumnya harus memiliki pengalaman minimal 360 hari pelayaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.¹⁷ Selain pengalaman, calon nakhoda wajib memiliki berbagai sertifikasi kompetensi, seperti¹⁸ :

- 1) *Certificate of Competency* (CoC) minimal ANT II
- 2) *Certificate of Proficiency* (CoP) yang meliputi :
 - a) *Basic Safety Training* (BST),
 - b) *Survival Craft and Rescue Boat* (SCRB),
 - c) *Advanced Fire Fighting* (AFF),
 - d) *Medical First Aid* (MFA)
 - e) *Medical Care* (MC),
 - f) *Bridge Resource Management* (BRM),
 - g) *Ship Security Officer* (SSO),
 - h) dan sejumlah sertifikat lain sesuai standar STCW Amandemen Manila 2010.

¹⁷ Khaira Dewi, *Undang-Undang Pelayaran dan Konvensi Internasional Untuk Ahli Nautika Tingkat IV*. PIP Semarang, 2021, hlm. 21.

¹⁸ Wisnu Handoko, dan Willem Thobias Fofid, *Hukum Maritim Dan Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan*, PIP Semarang, 2020, hlm. 39.

Calon nakhoda juga diwajibkan memiliki dokumen pelaut, sertifikat kesehatan pelaut, serta kelengkapan administrasi lainnya.

d. Fungsi Nakhoda

Nakhoda memiliki kedudukan strategis karena menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kapal secara keseluruhan, termasuk aktivitas pengangkutan, keselamatan awak dan penumpang, serta pelaksanaan kewajiban hukum kapal di laut.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 Tentang Pelayaran, fungsi nakhoda meliputi :

- 1) Fungsi penegak hukum dan pengendali keamanan (Pasal 137 ayat 1).
- 2) Fungsi pengawas muatan dan kepatuhan dokumen (Pasal 137 ayat 4).
- 3) Fungsi pejabat pencatat sipil (kelahiran, kematian, wasiat) (Pasal 137 ayat 5).
- 4) Fungsi pengawas kelaiklautan dan keselamatan kapal sebelum berlayar (Pasal 138 ayat 2).
- 5) Fungsi pengendali navigasi dan penyelamatan (Pasal 139).
- 6) Fungsi administrator hukum kapal melalui buku harian kapal (Pasal 141 ayat 1–2).
- 7) Fungsi komandan disiplin awak kapal (Pasal 143 ayat 1).
- 8) Fungsi pelindung dari ancaman keselamatan kapal (Pasal 144 ayat 1–2).

3. Penyelundupan

a. Pengertian Penyelundupan

Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, memberikan definisi mengenai penyelundupan yaitu:

“Penyelundupan adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau

¹⁹ Anung Adityatjahja. "Tanggung jawab nakhoda dalam pengangkutan barang melalui laut." *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, Vol. 4, No. 1 (2022): 22-27.

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”

Secara hukum, suatu kegiatan dapat dikualifikasikan sebagai penyelundupan apabila bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang mengatur lalu lintas barang, migrasi, keamanan nasional, atau ketertiban umum.²⁰ Penyelundupan dapat dilakukan di berbagai lokasi, termasuk perbatasan negara, pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat yang memiliki regulasi pengawasan ketat seperti lembaga pemasyarakatan.

b. Faktor Penyebab Penyelundupan

Penyelundupan biasanya terjadi karena kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan situasional, misalnya sebagai berikut²¹ :

- 1) Motif ekonomi sebagai faktor dominan, terutama dalam perdagangan barang ilegal seperti narkoba, senjata, dan barang hasil pencurian.
- 2) Penyelundupan dilakukan untuk tujuan migrasi ilegal, seperti memasukkan atau mengeluarkan orang tanpa prosedur resmi.
- 3) Imigrasi tanpa dokumen, yaitu perpindahan seseorang melintasi batas negara tanpa izin atau dokumen perjalanan yang sah.
- 4) Eksploitasi tenaga kerja, misalnya pengiriman pekerja secara ilegal untuk memperoleh keuntungan pihak tertentu.
- 5) Upaya menghindari pungutan negara, seperti bea dan cukai yang dikenakan terhadap barang tertentu.
- 6) Membawa barang terlarang melewati pos pemeriksaan, baik berupa barang berbahaya maupun barang yang dibatasi peredarannya.

²⁰ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 4.

²¹ Farid Anfadi, Arnita, dan Eko Gani PG. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 12.

- 7) Mengeluarkan dokumen tertentu secara tidak sah dari institusi pemerintah, misalnya dokumen rahasia atau dokumen yang bernilai ekonomi.
- 8) Motif non-ekonomi, seperti kepentingan spionase, penghapusan atau penyembunyian dokumen rahasia negara, atau untuk menghindari pembatasan keamanan tertentu.

c. Jenis-Jenis Penyelundupan

Secara umum, penyelundupan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu²²:

- 1) Penyelundupan barang, meliputi pergerakan barang secara ilegal melintasi batas negara atau wilayah tanpa prosedur kepabeanan yang sah. Jenis barang yang diselundupkan bervariasi, mulai dari narkoba, senjata, barang mewah tanpa cukai, hingga komoditas hasil pencurian.
- 2) Penyelundupan manusia, merupakan tindakan mengangkut atau memindahkan orang secara tidak sah untuk tujuan migrasi ilegal, eksploitasi, atau penghindaran pemeriksaan keimigrasian. Penyelundupan manusia sering kali terkait dengan jaringan kriminal transnasional.
- 3) Penyelundupan hewan liar atau satwa dilindungi, mencakup pergerakan hewan atau bagian tubuh hewan yang dilindungi, yang dilakukan tanpa izin konservasi dan melanggar ketentuan perlindungan satwa.

²² Yohanes Imanuel Umbah. "Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 10.

4. Pekerja Migran Indonesia

a. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, definisi Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk²³:

- 1) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- 2) Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

b. Klasifikasi Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan klasifikasi terhadap pekerja sebagai berikut:

- 1) Termasuk Pekerja Migran Indonesia (Pasal 4 ayat (1))
 - a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi resmi yang terdaftar secara sah.
 - b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, misalnya pekerja rumah tangga atau perawat keluarga di luar negeri.

²³ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, yaitu mereka yang bekerja di kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal perikanan berbendera asing.
- 2) Pihak yang Tidak Termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia (Pasal 4 ayat (2))
 - a) WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau negara lain untuk menjalankan tugas resmi.
 - b) Pelajar dan peserta pelatihan yang berada di luar negeri untuk tujuan pendidikan atau pengembangan keterampilan.
 - c) WNI yang berstatus pengungsi atau pencari suaka.
 - d) Penanam modal, yaitu WNI yang menanamkan modal atau menjalankan usaha di luar negeri.
 - e) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai setempat yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia.
 - f) WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, sehingga posisinya tidak termasuk pekerja migran.
 - g) WNI yang memiliki usaha mandiri di luar negeri.
- c. Persyaratan Menjadi Pekerja Migran Indonesia

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan²⁴:

 - 1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - 4) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- d. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia meliputi²⁵:

²⁴ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁵ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- 1) Perlindungan sebelum bekerja
- 2) Perlindungan selama bekerja
- 3) Perlindungan setelah bekerja

1) Perlindungan Sebelum Bekerja (Pasal 8)

Tahap perlindungan ini diberikan sejak seseorang berstatus sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia. Fokus utama perlindungan pra-penempatan adalah memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan teknis terpenuhi sehingga calon pekerja migran siap secara legal, fisik, mental, dan kompetensi.²⁶

2) Perlindungan Administratif

Perlindungan administratif bertujuan memastikan bahwa setiap calon pekerja migran memiliki legalitas yang jelas serta tidak diberangkatkan tanpa dokumen resmi. Meliputi²⁷:

- a) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan
- b) Penetapan kondisi dan syarat kerja yang akan dijalani

3) Perlindungan Teknis

Pelindungan teknis berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesiapan calon pekerja migran agar siap menghadapi kondisi kerja di luar negeri.

Meliputi²⁸:

²⁶ Surya Bidari, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di PT. Blang Ketumba Kabupaten Bireuen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 1-20.

²⁷ Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁸ Pasal 8 ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- a) Sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai negara tujuan, kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan potensi risiko
- b) Pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi
- c) Kepesertaan Jaminan Sosial
- d) Fasilitasi pemenuhan hak-hak calon pekerja
- e) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
- f) Pelayanan penempatan melalui layanan terpadu satu atap
- g) Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh proses pra-penempatan

Perlindungan teknis ini memastikan bahwa calon pekerja tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga memahami kondisi kerja dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁰ Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan penyelundupan pekerja migran.

²⁹ Delina Auliani. "Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Analisis Putusan Nomor 625/Pdt. G/2021 PN. Jkt. Sel)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 11.

³⁰ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 15.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan manusia, perlindungan pekerja migran, pelayaran, serta pertanggungjawaban dan penyertaan dalam hukum pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, penyertaan, pembantuan, dan penguasaan perbuatan dalam menentukan kedudukan masing-masing pelaku. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Kis digunakan sebagai bahan hukum untuk memperkuat analisis terhadap penerapan ketentuan tersebut.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum mengenai kejahatan penyelundupan pekerja migran secara ilegal di Indonesia dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap nahkoda kapal sebagai pelaku dalam jaringan penyelundupan pekerja migran.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Data sekunder

dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian besar, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penjelasannya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, teori, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sehingga dapat memperkuat analisis hukum.³² Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas tentang penyelundupan manusia (*people smuggling*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³³ Bahan ini membantu

³¹ Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 16.

³² Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 21.

³³ *Ibid*, hlm. 22.

menemukan, menafsirkan, dan memperjelas sumber hukum lain. Bahan tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana nahkoda dan penyelundupan pekerja migran.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi terkait penyelundupan pekerja migran.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tahap:

- a. Pengumpulan data, yaitu menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan dari studi kepustakaan dan dokumentasi.
- b. Penyajian data, yaitu mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam tema seperti unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban nahkoda.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi hukum terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah.